

ADOPSI DALAM TIMBANGAN SYARIAT

Nadia¹
Nurinayah²

Abstract

The aim of this research is to clarify adoption in Islamic law. In terms of history, adoption has been common until the beginning of the spread of Islam. The adoption practices or *tabanni* was then abolished by the revelation of instructions regarding adopted child through Surah al-Ahzab verses 4 and 5. These two verses remind of the prohibition of making adopted child like their biological child and then cutting off the lineage of the child. This practice then returned to become a culture for Muslims in Indonesia, due to the lack of literacy on this subject. Despite the many adoptions without a legal procedure, adoption based on Islamic law has applied formal juridical in the legal structure in Indonesia, the concept is different from *tabanni* which is closer to *hadhanah* in a broader sense in *fiqh* and is included in the category of child care in the Child Protection Laws.

Keywords: *Adoption; Child; Fostering; Islamic Law.*

A. Pendahuluan

Sebuah perkawinan memiliki tujuan untuk membangun keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* serta mendapatkan keturunan yang baik. Memiliki keturunan yang kelak menjadi generasi penerus dan kebanggaan orang tua adalah dambaan setiap pasangan suami-isteri. Dalam Islam, anak bukan saja anugerah Allah SWT, tetapi juga merupakan Amanah yang harus dijaga dan kelak dipertanggungjawabkan.

Namun, tidak semua orang diberikan karunia berupa kemudahan mendapatkan anak, sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab pasangan suami-istri memutuskan untuk mengangkat seorang anak. Adapun motif lainnya yaitu untuk membantu anak adopsi tersebut atau bahkan karena menolak melahirkan atau mendukung gagasan

childfree. Banyaknya kasus dimana sebagian masyarakat berkenan anaknya diadopsi atau dititipkan pada lembaga adopsi atau panti asuhan karena himpitan ekonomi, serta pasangan suami istri yang memiliki berbagai motif berbeda dalam memutuskan untuk mengangkat anak, membuat adopsi menjadi topik yang selalu hangat dibicarakan.

Adopsi atau pengangkatan anak dapat dilakukan dengan jalan putusan pengadilan. Apabila tidak melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pengadopsian batal demi hukum, sehingga anak adopsi dan orang tua adopsi tidak memiliki implikasi hukum apapun. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mana merupakan turunan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak ini lahir sebagai usaha Negara untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

Implikasi dari hubungan hukum yang terjadi, maka selanjutnya anak angkat dapat menyematkan nama orang tua angkatnya sebagai orang tua dan walinya serta mendapatkan seluruh hak selayaknya status anak kandung, meskipun kemudian tidak menghapus asal-usul sebelumnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan PP No. 54 Tahun 2007, bahwa pengangkatan anak bukan menghilangkan hubungan darah dan serta orang tua angkat wajib memberi informasi ke anak asal-usul dari orang tua kandungnya.

Masalah kemudian muncul, saat sebagian masyarakat melakukan praktik pengangkatan anak secara mandiri, yakni hanya melalui kesepakatan antar orang tua kandung dan orang tua angkat tanpa melalui prosedur pelegalan di pengadilan. Mereka lalu mengganti nama belakang anak adopsi dengan nama orang tua angkatnya, bahkan hingga mencantumkan nama orang tua angkat menggantikan orang tua biologis anak yang diadopsi dalam kartu keluarga. Anak angkat dijadikan seakan anak yang lahir dari pernikahan antara orang tua angkatnya, tentu saja hal ini menciptakan pengaburan identitas anak tersebut.

Adapun dalam hukum Islam, adopsi disebut dengan *tabanni* yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menjadikan anak orang lain sebagai anak kandungnya. Terdapat sebuah kisah yang

menyatakan bahwa saat seseorang di zaman jahiliyah mengagumi seorang laki-laki karena ketangguhannya, maka ia akan menjadikannya bagian dari dirinya (mengangkatnya sebagai anak) dan memberinya bagian yang sama seperti bagian warisan untuk anak laki-lakinya, hingga menisbatkan kepada namanya. Pada masa itu, anak yang telah diadopsi atau anak angkat statusnya disamakan seperti anak biologis.¹ Saat datangnya Islam, pembatasan dilakukan dalam hal pengangkatan anak. Diwahyukannya surah al-Ahzab ayat 4 (empat) dan 5 (lima) menjadi penghapus apa yang sudah dipraktikkan oleh bangsa Arab berupa pengangkatan anak. Salah satu bentuk naskh sunnah dengan Alquran adalah ayat ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba untuk melihat seperti apa kemudian Adopsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana hukum Islam memandang praktik Adopsi saat ini melalui surah al-Ahzab ayat 4 dan 5.

B. Pembahasan

1. Adopsi Dalam Peraturan Pemerintah

Adopsi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *adoption* atau *adopt* yang juga merupakan serapan dari bahasa Belanda, *Adoptie* diartikan sebagai mengangkat seorang anak yang kemudian disandingkan sebagai anak kandungnya sendiri². Islam mengenal adopsi dengan sebutan *tabanni* yakni kelaziman masyarakat Arab mengadopsi anak orang lain menjadi anak kandung, sehingga seluruh hubungan hukum atas anak kandung disandang oleh anak angkat, hal ini terjadi dari masa sebelum datangnya Islam hingga awal datangnya Islam.

Sedangkan dalam hukum perdata, tidak dikenal adanya adopsi sesuai definisi sebenarnya. Hingga pada tahun 1917 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staadblaad* No. 129 yang beberapa pasal di dalamnya menjelaskan tentang adopsi bagi masyarakat Tionghoa.

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 1995), 362

²Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 6

Meskipun awalnya hanya mengatur tentang kebolehan adopsi pada anak laki-laki karena adanya kebutuhan, hingga pada perkembangannya pada tahun 1963 peraturan pengadopsian anak perempuan kemudian diatur melalui penetapan yurisprudensi Mahkamah Agung. Pengangkatan anak melalui hukum perdata dilegalkan melalui akta Notaris yang disebut dengan akta adopsi.

Diawali *staadblaad* tentang adopsi, kemudian satu persatu peraturan tentang adopsi mulai dilahirkan yang selanjutnya tujuannya beralih kepada perwujudan kesejahteraan anak, hingga pada lahirnya peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagai turunan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menerangkan prosedur legalitas anak adopsi yang ditentukan oleh putusan pengadilan. Pelegalan dalam pengadopsian anak berimplikasi pada hubungan hukum yang luas antar orang tua angkat dan anak angkatnya. Anak yang diangkat akan terputus hubungan keperdataannya. Segala kewajiban orang tua kandung yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, membesarkan serta sebagai wali anak tersebut, akan beralih kepada orang tua angkat.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni bagi pengangkatan anak yang beragama Islam merupakan kewenangan pengesahan pada Pengadilan Agama dengan berdasarkan Hukum Islam. Penetapan pengangkatan anak dalam pengadilan agama diputuskan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa anak angkat ialah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sendiri, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asli kepada orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan.³ Meskipun telah ditetapkan, pada praktiknya masih ada

³ Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia Inpres No I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991

yang beragama Islam melaksanakan prosedur pengangkatan anak lewat Pengadilan Negeri⁴

Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri terkait pengangkatan anak memiliki implikasi yang berbeda terkhusus pada hak kewarisan dan perwalian serta penggantian nama belakang si anak angkat, meskipun keduanya tidak menghilangkan silsilah pertalian darah.

2. Kandungan Alquran surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ إِلَيْي تَضَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahannya:

‘Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang

⁴ Yunanto, Herni Widanarti, Kharisma G. G "Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Beragama Islam." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017)

disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’ (Q.S. *Al-Ahzab* [33]: 4-5)⁵

a. *Mufradat*

جَعَلَ	:	Menciptakan
ظَهَرَ الرَّجُلُ مِنْ زَوْجَتِهِ	:	Seorang suami yang telah menzihar isterinya
الْأَدْعِيَاءُ	:	Anak Angkat
السَّبِيلُ	:	Jalan yang benar
أَقْسَطُ	:	Lebih Adil
مَوَالِيكُمْ	:	Budak-budak yang sudah dimerdekakan kalian

b. *Asbabun Nuzul*

Diriwayatkan Ibnu Jarir dari Ibnu Najh dari Muhahid⁶, ada seorang Qurisy bernama Jumail bin Ma'mar al-Fihri. Di seorang yang cerdas dan cepat menghafal apa yang didengarnya sehingga orang-orang menyebut dalam rongganya memiliki dua hati. Jumail pun mengakui bahwa ia memiliki dua hati dengan kedua hati itu katanya ia bisa mengerti atau menghafal, yang justru lebih ia akui kemampuannya ini lebih hebat dari Rasulullah.

Ketika terjadi perang Badar dan kaum musyrikin mengalami kekalahan diantaranya ada Jumail bin Ma'mar, ia memakai salah satu sandalnya di kakinya dan salah satunya di tangannya. Saat itu Abu Sufyan bertemu dengannya dan bertanya mengapa salah satu sandalnya dijinjing dan satu lagi dipakai, Jumail menjawab “saya tidak sadar, saya merasa keduanya itu kupakai”⁷

Sejak itulah mereka yang mempercayai kehebatan Jumail akhirnya tau bahwa Jumail tidak mungkin memiliki dua hati, andaikata ia memilikinya bagaimana mungkin ia bisa lupa. Karena kejadian inilah

⁵ Dewan Penterjemah Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Medina: JAMUNU, 1967), h. 666-667

⁶ Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al Baqarah - An Nas*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002) h. 669

⁷ Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, Buku 2 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993),h. 354

turun surah Al-Ahzab ayat ke-4. Banyak riwayat lain yang terkait Sebab turunnya ayat ini, namun semua memiliki kesamaan bahwa turunnya ayat ini tentang Jumail bin ma'mar yang mengaku mempunyai dua hati dan lebih hebat dari Rasulullah saw⁸ Riwayat lain yang berbeda yaitu mengatakan bahwa As-Suyuthi meriwayatkan dari Mujahid ra., bahwa Nabi saw. pernah mengadopsi Zaid bin Haritsah. Kemudian tatkala Nabi saw. menikahi mantan istri Zaid yaitu Zainab binti Jahsy orang-orang yahudi mencela Nabi dengan mengatakan “padahal Muhammad telah melarang orang untuk mengawini mantan istri anak mereka, tapi Muhammad malah menikahi mantan istri anaknya sendiri”⁹ kemudian turunlah ayat ke-4 dari surah al-Ahzab

Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin ‘Umar bin Khatthab¹⁰, Zaid bin Haritsah adalah anak angkat yang Rasulullah saw sayangi oleh karenanya para sahabat memanggilnya dengan menyematkan nama Nabi dibelakang nama Zaid. Budaya ini terjadi pada seluruh masyarakat Arab saat itu, hingga Allah swt. menegur perbuatan tersebut dan meluruskan untuk tidak mengganti serta memanggil anak angkat dengan menisbatkan pada orang tua angkatnya melalui ayat ke-5 surah al-Ahzab

c. *Tafsir*

Lafal *ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه* Menurut Tafsir Jalalain¹¹ ini merupakan penyanggahan atas orang kafir yang menyeru Jumail bin Ma'mar mempunyai dua hati. Sementara menurut Abdullah Yusuf Ali¹² yaitu mencerminkan seseorang yang bersikap tidak sejalan yang mana bukan hanya menyembah pada Allah namun juga menyekutukan Allah.

⁸ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al Baqarah - An Nas*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002) h. 668-669

⁹Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan: Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, (Semarang: Asy Syifa, 1994), h. 449

¹⁰A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al Baqarah - An Nas*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002) h. 669

¹¹Jalaluddin Asy-Syuyuthi dan Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain*, (Tasikmalaya: Pustaka Alhidayah, 2009) Chapter Al-Ahzab

¹²Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya Juz XVI-XXIV*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 1073

lafal رجل dalam ayat ini berbentuk Nakirah, dan dimasukan lafal من pada lafal setelahnya من قَلِيلين, ini menunjukkan pengertian umum dan menyeluruh. Sehingga ayat tersebut berarti meniadakan dengan tegas bahwa sama sekali Allah swt. tidak menciptakan seorang lelaki yang mempunyai dua hati.

Dalam buku Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni¹³ dikatakan bahwa ayat ke-4 surah al-Ahzab ini seolah mengatakan sebagaimana tidak ada seseorang yang berhati dua, maka begitu jugalah halnya istri yang di *Zihar* tidaklah menjadi ibu yang sesungguhnya, dan anak yang diangkat tidaklah menjadi anak kandung. Zihar merupakan perilaku yang telah menjadi kelaziman orang Arab pada masa jahiliyah ketika para suami telah bosan dengan istri mereka, maka suami menyerupakan punggung istri seperti punggung ibu mereka. Hingga datangnya Islam kelaziman ini kemudian diperbaiki. Islam memberi ganjaran denda apabila ada yang melakukannya.¹⁴

Lafal وما جعل أَدْعِيَاءَ كَمِ أبنَاءِ كَمِ dalam أَدْعِيَاءَ merupkan jamak dari kata دَعِيَ yang berarti anak angkat¹⁵. Zaid bin Haritsah merupakan seorang budak dari kecil hingga di jual pada Hakim bin Hizam kemudian dihadiahkan pada saudarinya yang bernama Khadijah. Saat Khadijah menikahi Rasulullah saw. Zaid diserahkan kepada beliau, kemudian dilepaskan dan diangkat Rasulullah sebagai anaknya.¹⁶ Ada pula Abu Huzaiifah mengangkat Salim sebagai anak angkatnya. Ayat diatas mengartikan bahwa Allah tidak sekali-kali menjadikan anak orang lain yang diangkat menjadi anak kandungmu. Ditetapkannya hukum *tabanni* melalui ayat ini, maka tradisi yang ada pada masa jahiliyah dan permulaan Islam yang menetapkan bahwa anak angkat dapat dihukumi sebagai anak kandungnya, dengan sendirinya terhapuskan.

¹³Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, Buku 2 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993),h. 358

¹⁴Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi juz 21*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 240

¹⁵Ibid, 238

¹⁶Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan: Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, (Semarang: Asy Syifa, 1994), 471

ذلكم قولكم بأفوهكم maksudnya ucapan yang keluar dari mulut saja dan tidak sesuai dengan hakikat sebenarnya. Az Zamakhsyari¹⁷ berkata sebagaimana telah dimaklumi bahwa omongan tiada lain kecuali dengan mulut. Lalu bagaimana Allah swt. menyebut kata بأفوهكم jawabnya ialah bahwa didalamnya terdapat isyarat bahwa omongan ini tidaklah ada realitanya. Allah swt., Dia-lah yang Maha Besar, yang selalu mengucapkan kata yang benar (yang hak). Dan dengan firman-Nya lah akan menjadi tetaplah kenasaban anak angkat. Jalan yang ditunjukkan oleh Allah itu ialah syari'at Islam, yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya jalan hidayah.

Zaid merupakan anak angkat kesayangan Rasulullah saw. Pada suatu hari Zaid disuruh memilih antara Ayah kandungnya atau Rasulullah, Zaid lebih memilih Rasulullah. Rasul kemudian mengumumkan kepada masyarakat bahwa “Zaid adalah anakku, aku dapat mewarisinya dan dia dapat mewarisku” pada masa itu pengangkatan anak seperti ini telah menjadi budaya di masyarakat hingga selanjutnya turunlah ayat ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. Oleh karena diturunkannya ayat tersebut, sahabat kembali memanggil Zaid dengan menyematkan nama nasabnya yakni Zaid bin Haritsah. Lafal هو اقسط عند الله ini menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni¹⁸ memanggil anak angkat dengan membangsakan kepada ayah kandung mereka merupakan sesuatu yang sangat adil dan jujur, yakni jujur dan adil menurut hukum dan ketetapan Allah.

Tidak ada dosa dalam hal memanggil seseorang yang sudah dominan dengan sebutan nama dan bapak angkatnya, sebagaimana yang dialami oleh Al-Miqdad ibn Amru, ia sedemikian dikenalnya dengan panggilan Al-Miqdad ibn Al-Aswad, sebab Al-Aswad ibn Abdi Yaguts mengangkatnya sebagai anak di masa jahiliyah. Maka saat ayat 4 surah Al-Ahzab turun, Al-Miqdad berkata: “Aku adalah Al-Miqdad ibn Amru”, meskipun begitu ia tetap saja dipanggil dengan nama bapak angkatnya. Dalam masalah ini, belum ada yang mengatakan bahwa yang memanggilnya dengan sebutan tersebut adalah berdosa, meskipun

¹⁷Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan: Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, (Semarang: Asy Syifa, 1994), h. 457

¹⁸Ibid., h. 460-461

dilakukan secara sengaja. Hal yang sama dialami oleh Salim Maula Abi Huzaifah, dan sahabat lainnya yang dipanggil dengan nama bapak angkatnya dan sangat dominan dikenal dengan sebutan itu. Lain halnya dengan Zaid ibn Haritsah, dimana ia tidak boleh dipanggil dengan sebutan Zaid ibn Muhammad secara sengaja dan yang melakukannya berdosa.¹⁹

Lafal *فإن لم تعلمواهم فأخونكم في الدين و موليكم* ini menunjukkan bahwa seorang yang tidak diketahui ayahnya dapat dipanggil dengan “Hai Saudaraku” atau “Hai *Maulaku*” ini diperbolehkan jika memang bertujuan persaudaraan dalam agama, bukan dalam nasab dan kerabat. *Maula* juga memiliki arti pertemanan yang dekat.²⁰ Terdapat perbedaan pendapat terkait pengertian *خطاء* (Keliru) dan *عمد* (Sengaja). Tidak mendapatkan dosa mengerjakan sebelum adanya larangan, begitu pula tidak berdosa jika melakukannya dalam keadaan lupa atau kekeliruan akan tetapi mendapatkan dosa pada perbuatan yang disengaja. Imam Mujahid²¹ mengatakan *خطاء* disini, yakni yang dilakukan sebelum datangnya larangan sedangkan apa yang dimaksud dengan *عمد* apa yang dilakukan setelah datangnya larangan. Qatadah berpendapat, yang dimaksud *خطاء* apa yang dilakukan tanpa disengaja. Contohnya Apabila memanggil seorang anak dengan nama yang bukan ayah kandungnya sedangkan kita mengira sebaliknya maka yang demikian ini tidak mengapa. Akan tetapi jika memang sengaja maka hukumnya dosa.²²

3. Adopsi dalam Perspektif Hukum Islam

Salah satu budaya orang arab sebelum datangnya Islam yang tidak dibolehkan yakni pengangkatan anak dengan menganggap anak angkat selayaknya anak kandung dengan mengganti nasab serta memberikan hak kewarisan. Implikasi hukum dari pengadopsian

¹⁹Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Quran*, Jilid 17, (Beirut: Muassasah Al-Risalah: 2006), 58

²⁰Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya Juz XVI-XXIV*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 1074

²¹Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, Buku 2 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993),h. 365

²²Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi juz 21*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 240

sendiri, meskipun tidak merubah akta kelahiran si anak dan hanya menambahkan catatan tentang nama orang tua angkat, namun ketika pengisian administrasi ke depannya si anak akan mengisi nama orang tua angkat sebagai nama orang tuanya. Inilah yang menjadi masalah kemudian karena menghilangkan nasab sebenarnya. Rasulullah saw. bersabda yang diriwayatkan dari sa'ad bin Abi Waqqash²³:

من ادّعى الى غير ابيه, او انتمى الى غير مواليه, فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين, لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا

Artinya:

‘Barang siapa yang mengakui (bapak) yang bukan bapak kandungnya sendiri, atau membangsakan maula yang bukan maulanya sendiri, maka ia tertimpa oleh laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak berkenan menerima taubat dan tebusannya’ (HR. Bukhari dan Muslim)

Mungkin karena sebab inilah jika diperhatikan kebiasaan orang Arab yang selalu mengikutkan nasab dalam menyebutkan nama dengan *bin/binti* bahkan hingga kepada nama kakek mereka, agar seseorang dapat mengetahui garis keturunannya. Pelarangan Islam terhadap praktik menjadikan anak angkat seperti anak kandung sendiri juga tercantum dalam sebuah hadis yang berbunyi²⁴:

ليس من رجل ادّعى لغير ابيه وهو يعلم الا كفر

Artinya:

‘Tidak seorangpun yang mengaku bapak yang bukan bapaknya sendiri padahal dia tahu (bahwa dia itu bukan bapaknya) melainkan dia itu adalah kafir.’ (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut mengindikasikan (larangan keras) seseorang yang mengaku bapak kandung yang melahirkan. Adapun menurut Ibnu Katsir²⁵ memanggil seseorang dengan memakai nama “anak” hanya

²³Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, Buku 2 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993),h. 363

²⁴Abdullah Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, Terj. M. Abdul Ghofar, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2003), 445

²⁵Ibid, 443-444

untuk menunjukkan rasa penghormatan dan sayangnya, hal ini tidaklah termasuk dalam larangan yang dilarang dalam surah al-ahzab. Begitupula menurut Al-Alusi²⁶ jika memanggil dengan sebutan anak hanya karena rasa sayang dan hal ini sudah termasuk kedalam kebiasaan dalam suatu tempat, maka hal tersebut tidaklah dilarang.

Dalam status pernikahan telas jelas pada surah An-Nisa ayat 23 yang mengatakan pengharaman menikahi isteri-isteri anak kandung. Ayat ini sebagai peringatan keharaman untuk menikahi isteri-isteri anak kandung bukan anak angkat, sementara sepersusuan termasuk anak kandung. Untuk lebih mempertegas perbedaan anak angkat dan anak kandung, maka turunlah wahyu surah al-Ahzab ayat 37

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Terjemahnya:

‘Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.’ (QS. Al-Ahzab: 37)

Setelah mantan Istri anak angkat Rasulullah saw. menyelesaikan masa *iddah*-nya, atas perintah Allah swt., Rasulullah

²⁶Mu’ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, Buku 2 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 464

menikahnya. Hal ini juga sebagai dasar hukum tentang perbedaan anak kandung dan anak angkat, begitu pula penegasan pada hak kewarisan. Anak angkat tidak mendapatkan hak kewarisan, namun dalam hukum Islam adanya wasiat wajibah dapat dijadikan sebagai pemberian kepada anak adopsi yang ukurannya tidak lebih dari sepertiga harta waris, hal ini dicantumkan dalam KHI Pasal 209.

Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, bahkan di hampir beberapa Negara dan sepertinya telah menjadi budaya bahwa anak yang diadopsi menjadi anak kandung oleh para orang tua adopsi sehingga seluruh implikasi hukum terkait hubungan darah berlaku padanya. Bahkan menurut A. Rahman I doi²⁷ praktek yang menjadikan anak orang lain menjadi anak sendiri dan menjadikannya ahli waris, sementara akhirnya ahli waris yang sebenarnya malah mendapat bagian yang tidak sesuai, perlakuan seperti ini tidak adil dan tidak bijaksana juga tidak sejalan dengan hukum Islam. kejadian seperti ini tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah baru seperti yang terjadi pada kasus di Bali, yang mana Angelina -anak yang diangkat oleh pasangan suami istri- terbunuh, karena persoalan porsi warisan yang diberikan sang suami kepada anak angkatnya lebih besar dari pada untuk istri dan kedua anak kandungnya.²⁸

Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum serta dualism hukum perdata dalam pengangkatan anak. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berwenang untuk menangani kasus pengangkatan anak²⁹. Meskipun kemudian sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa jika beragama Islam mengikuti prosedur pelegalan melalui pengadilan agama karena implikasi hukumnya akan mengikuti ketentuan hukum Islam. Namun, tidak seluruh masyarakat kemudian melakukan hal tersebut. Salah satu

²⁷A. Rahman I Doi, *Syari'ah The Islamic Law* di terj oleh Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Muamalah Syariah III*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1996), 193-194

²⁸Admin, *Angeline dibunuh karena dapat jatah warisan 60 persen*, (<http://www2.jawapos.com>), 4 Mei 2021

²⁹Antonius Sidik Maryono, Dualisme Kompetisi Permohonan Pengangkatan Anak bagi yang Beragama Islam, *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, No. 2 (2018)

penyebabnya yakni Indonesia memiliki tiga hukum yang berlaku, dan masyarakat memiliki hak untuk memilih sehingga masih banyak orang yang beragama Islam yang berperkara melalui pengadilan negeri khususnya pada kasus adopsi.

Ketidakacuhan masyarakat yang beragama Islam terkait persoalan adopsi menjadi bibit persoalan yang sangat besar. Hal ini menjadi budaya bahkan dilakukan tanpa legalitas yang jelas. Terkadang pengadopsian dilakukan pada kalangan keluarga sendiri hingga pada yang tidak memiliki hubungan keluarga. Bagaimanapun status hukum anak adopsi tetaplah orang lain yang tidak bisa menjadi mahram, meskipun sudah dianggap seperti anak sendiri. Begitu pula dengan anak angkat perempuan, bukanlah mahram suami. Wali akad pernikahannya adalah ayah biologisnya, bukan ayah angkatnya meskipun sudah mengganti nasab sang anak.

Sesungguhnya adat pengangkatan anak yang dibatalkan hukumnya oleh Islam berarti pembatalan terhadap adat yang tercela yang dapat menghancurkan eksistensi keluarga. Hal itu dapat menyebabkan bercampur aduknya nasab dan penghilangan hak-hak. Anak angkat hidup selayaknya anak sendiri di tengah keluarga angkatnya, sang ibu memperlakukannya seperti anaknya sendiri, padahal ia adalah orang asing. Demikian halnya dengan anak perempuan (saudara angkatnya) memperlakukannya seperti saudara sendiri, padahal tidak demikian adanya. Inila³⁰h salah satu kerusakan yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun dalam masalah pengangkatan anak.³¹

Seorang ayah yang Allah Swt jadikan sebagai sebab langsung keberadaan anak, kemudian dengan adanya tabanni secara tidak langsung telah menolak sebab keberadaannya dan justru memindahkannya kepada orang lain. Hal ini bisa saja berimbas pada pengingkaran terhadap Tuhan dan penisbatan sesuatu kepada yang bukan miliknya atau bagiannya. Pengangkatan anak dalam Islam hukumnya menjadi haram jika garis keturunannya dinisbatkan pada

³¹Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi*, Jilid 19, (Kairo: tanpa tahun), 374

orang tua yang mengadopsinya. Adapun mengadopsi seorang anak, dengan memiliki motivasi untuk membantu merawat dan mendidik anak tersebut tanpa bermaksud menjadikannya sebagai anak sendiri maka Allah swt memuji hal tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah :³²

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۖ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ
الْمَسْكِينِ ۚ

Terjemahnya:

‘Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.’ (Q.S. *Al-Maa’uun* [107]: 1-3)

Zakiah Darajat menyatakan bahwa³³ terdapat dua macam konsepsi dari pengangkatan anak, pertama pengangkatan anak orang lain yang memiliki status ekonomi kurang mampu selanjutnya disekolahkan dan dibiayai kehidupannya hingga berpendidikan dan berguna. Pengangkatan seperti ini adalah suatu kebaikan, agama Islam pun menganjurkan untuk itu. Yang kedua yaitu mengangkat anak dan memasukannya kedalam keluarga dan mengakuinya sebagai anaknya sendiri sehingga berhak waris mewarisi, yang seperti inilah haram.

Pengadopsian anak dibenarkan dalam Islam jika tidak memutus hubungan keluarga sedarah, tidak mewarisi pada orang tua angkatnya, melainkan hak waris tersebut tetap pada orang tua kandungnya, tidak mengganti nasab anak angkat, serta tidak menjadi wali saat pernikahan anak angkat perempuan.³⁴ Jadi, adopsi atau *tabanni* yang diharamkan dalam Islam adalah adopsi yang dipraktikkan pada zaman jahiliah, sedangkan konsepsi adopsi yang dikembangkan oleh Kompilasi

³²Dewan Penterjemah Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Medina: JAMUNU, 1967), h. 1108

³³Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995), h. 145

³⁴Sasmiar, Pengangkatan Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, No. 3, (2011).

Hukum Islam saat ini dan dipraktikan dalam keputusan pengadilan Agama, memiliki kesamaan dengan konsepsi pengasuhan yang mengangkat anak orang lain yang kurang mampu kemudian disekolahkan dan dibiayai kehidupannya hingga berpendidikan dan berguna tanpa menghilangkan hubungan orang tua kandungnya, yang dalam Islam disebut dengan *hadhanah*.

Dari segi maqashid syariah³⁵ pengasuhan anak hendaknya melihat aspek agama dari orang tua asuh. Selain memeluk agama yang sama yakni Islam, orang tua yang baik pemahaman dan pengamalan agamanya dapat memelihara sang anak sebaik mungkin, hingga tujuan penjagaan agama dalam hal ini terwujud. Jalan pengasuhan yang terbuka lebar juga dapat menjamin terjaganya jiwa dan harta anak yang berada di bawah asuhan orang tua asuhnya. Betapa tidak, pengasuhan dalam banyak kasus telah menghidupi bahkan menyelamatkan anak-anak dari ketidakmampuan orang tua kandung untuk memberi penghidupan yang layak kepada anaknya. Di sisi lain, orang tua asuh dapat memanfaatkan harta yang ia miliki di jalan kebaikan lewat pengasuhan anak. Dengan harapan bahwa anak tersebut juga dapat memberi kemanfaatan baik dari aspek penjagaan jiwa dan harta kepada orang tua asuh bahkan orang tua kandungnya saat kelak ia dewasa dan mereka menua.

Anak asuh juga bisa mendapatkan jaminan pendidikan lewat orang tua asuhnya yang merupakan wujud dari penjagaan terhadap akal. Anak tersebut terhindar dari putus sekolah dan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang memadai. Bahkan tidak sedikit yang menjadi orang sukses di kemudian hari, karena dukungan moral dan materil orang tua asuh terhadap pendidikan sang anak.

Terakhir, dari sisi penjagaan *nasl* (keturunan), anak adopsi haruslah tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya. Orang tua asuh yang memaksa mengubah nasab si anak berarti telah melanggar aturan agama dan merusak garis keturunannya. Hal ini tentu tidak sejalan dengan maqasid syariah pada aspek penjagaan keturunan.

³⁵Misnan, Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syariah dan Hukum* 2, No. 2 No. 2 (2020)

Demikianlah bagaimana pengangkatan anak dalam konsepsi Kompilasi Hukum Islam berkesesuaian dengan tujuan-tujuan syariat. Penjagaan terhadap agama, jiwa, harta dan akal anak akan tetap terwujud manakala diambil alih oleh orang tua angkat sebagai ganti dari peran orang tua kandungnya. Adapun keturunannya justru akan tetap terjaga dalam pandangan agama bila ia tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya. Hukum-hukum agama yang melekat pada adanya pertalian darah seperti perwalian dan warisan, tidak akan menjadi kabur dan merusak keturunan dengan tidak dinisbatkannya anak kepada selain orang tua kandungnya.

Ulama dan Pemerintah perlu kiranya melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya umat Islam. Sesungguhnya dengan motif ingin meringankan beban orang tua kandungnya atau yang sejalan dengan itu, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, akan memiliki implikasi hukum yang berbeda ketika dilakukan pengangkatan anak. Konsep dan istilah yang tepat dan dibenarkan adalah orang tua asuh tersebut melakukan pengasuhan anak, bukan pengangkatan anak. Ini yang penulis rasa menjadi kabur di mata masyarakat. Dimana mereka menyamakan kedudukan orang tua asuh dan orang tua adopsi.

Ketika beracara di pengadilan Agama, maka implikasi putusan adopsi tidak menghapus hak orang tua kandung hanya memindahkan tanggung jawab pemeliharaan dan biaya Pendidikan kepada orang tua angkat. Jadi, anak adopsi tetap memiliki hak waris pada orang tua kandungnya dan perwalian -jika perempuan-, serta tetap menyandang nama orang tua kandungnya. Maka implikasi adopsi oleh putusan pengadilan agama lebih kepada *hadhanah* yang diperluas cakupannya dalam Islam, bukan *tabanni*.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak membedakan anak adopsi dan anak asuh, yang mana anak asuh ialah anak yang berada di bawah pengasuhan seseorang atau suatu lembaga untuk menerima bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tua kandungnya tidak mampu menjamin secara memadai. Konsepsi anak asuh menurut undang-undang ini, lebih cocok dengan konsepsi anak adopsi pada Kompilasi Hukum Islam. Dimana

pengasuhan anak orang lain (khususnya anak yatim dan tidak mampu) dibolehkan, bahkan dianjurkan, namun hanya sebatas pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan, bukan mengubah status keperdataan si anak.

C. Penutup

Adopsi dalam peraturan di Indonesia di atur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menerangkan prosedur legalitas anak adopsi yang ditentukan oleh putusan pengadilan. Pelegalan dalam pengadopsian anak berimplikasi pada hubungan hukum yang luas antar orang tua angkat dan anak angkatnya. Anak yang diangkat akan terputus hubungan keperdataannya. Segala kewajiban orang tua kandung yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, membesarkan serta sebagai wali anak tersebut, akan beralih kepada orang tua angkat. Di lain sisi, meskipun Kompilasi Hukum Islam yang digunakan sebagai rujukan dalam beracara di pengadilan Agama menggunakan istilah adopsi, namun konsepsi adopsi yang dimaksud berbeda dengan konsepsi adopsi pada Pengadilan Negeri. Sehingga memiliki implikasi hukum berbeda pula dalam putusannya. Konsepsi adopsi pada pengadilan Agama lebih kepada konsep anak asuh dalam UU Perlindungan Anak yang dalam hukum Islam disebut dengan pengasuhan anak/ *hadhanah* tanpa merubah status keperdataan anak atas orang tua biologisnya

Adapun dalam Islam, adopsi atau *tabanni* diartikan pengangkatan anak untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri. Tabanni bahkan telah dipraktekkan sejak sebelum datangnya Islam hingga masa permulaan Islam, dimana anak angkat memiliki hak seperti anak kandung. Hal ini kemudian dihapuskan dengan turunnya Firman Allah surah al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang menyatakan larangan menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dan perintah untuk menisbatkan anak angkat kepada ayah kandungnya. Dengan demikian, maka adopsi yang dilakukan dengan cara mengubah status keperdataan anak atas orang tua biologisnya tidak dibolehkan dalam Hukum Islam. Oleh sebab itu, perlu adanya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah dan lembaga keagamaan terkait prosedur adopsi yang legal dan

kesadaran masyarakat akan implikasi adopsi menurut hukum agamanya.

Referensi

- Ali. Abdullah Yusuf, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya Juz XVI-XXIV*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Al-Maraghi. Ahmad Mushthafa, *Tafsir Al-Maraghi juz 21*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993
- Al-Qurthubi. Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr, *Al-Jami' Li Ahkam al-Quran*, Jilid 17, Beirut: Muassasah Al-Risalah: 2006
- Al-Sya'rawi. Muhammad Mutawalli, *Tafsir Al-Sya'rawi*, Jilid 19, Kairo: tanpa tahun
- Al-Shabuni. Syaikh Muhammad Ali, *Rawai'ul Bayan: Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, Semarang: Asy Syifa, 1994
- Al-Syuyuthi. Jalaluddin dan Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, Tasikmalaya: Pustaka Alhidayah, 2009 Chapter Al-Ahزاب
- Darajat. Zakiah dkk, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995
- Dewan Penterjemah Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Medina: JAMUNU, 1967
- Doi. A. Rahman I, *Syari'ah The Islamic Law* di terj oleh Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Muamalah Syariah III*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1996
- Hamidy. Mu'ammal dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, Buku 2 Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993
- Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia Inpres No I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991
- Mahali. Mudjab, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al Baqarah - An Nas*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002

- Maryono. Antonius Sidik, Dualisme Kompetisi Permohonan Pengangkatan Anak bagi yang Beragama Islam, *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, No. 2 (2018)
- Misnan, Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syariah dan Hukum* 2, No. 2 (2020)
- Muhammad. Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, Terj. M. Abdul Ghofar, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2003
- Partanto. Pius A dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994
- Rofiq. Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 1995
- Sasmiar, Pengangkatan Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, No. 3, (2011).
- Yunanto, HERNI WIDANARTI, KHARISMA G. G "Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Beragama Islam." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017)

¹ **Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu**

² **Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu**